

JURNAL

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WIROGUNAN
(KAJIAN POLITIK KRIMINAL)**



Diajukan oleh :

Agatangelus Dwi Setiawan

NPM : 120510778

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WIROGUNAN
(KAJIAN POLITIK KRIMINAL)**



Diajukan oleh :

Agatangelus Dwi Setiawan

NPM : 120510778

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 13 April 2016

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "ST. Harum Pudjiarto", written over a vertical line.

ST. Harum Pudjiarto, S.H.,M.Hum.

Mengetahui

Dekan,



Endro Susilo, S.H., LL.M.

JURNAL
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WIROGUNAN
(KAJIAN POLITIK KRIMINAL)

Penulis : Agatangelus Dwi Setiawan
Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
awan.19.tmjg@gmail.com

Abstract

The countermeasures on narcotic crime in Wirogunan penitentiary through political-criminal study. A narcotics circumgyration has been strictly regulated by the constitution. The government, nowadays, launches free-narcotics movement (gerakan bebas narkotika) in the penitentiary. Meanwhile, there was illegal narcotics circumgyration case occurred in the penitentiary. How is the countermeasures on narcotic crime in Wirogunan penitentiary through political-criminal study. The case happened in December 2015 involved an administrator officer of Wirogunan penitentiary. The countermeasure on narcotics crime in the penitentiary is done through the penal and non-penal media. A penal media which is done, the executant of narcotics circumgyration will be chased and handed to the constabulary to be processed de jure. The non-penal policy done is internal searching, joint searching, human resources training, changing the officers' uniform and purchasing narcotics detector.

Keywords : The countermeasures, political-criminal study, narcotics

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Laporan perkembangan situasi narkoba dunia yang dirilis oleh *United nations office on drugs and crime* (UNODC) tahun 2014, estimasi pengguna narkotika di tahun 2012 adalah antara 162 juta hingga 324 juta orang.¹

Di Indonesia jumlah penyalahgunaan narkotika yang pernah memakai narkoba mencapai 4,1 juta orang di tahun 2014.² Menurut Data Laporan Badan Narkotika Nasional

(BNN) kelompok usia 10-59 tahun mendominasi dalam pemakaian narkotika.³ Berarti, Narkotika telah menyasar generasi muda sebagai korban terbanyak. Hal ini didukung pula dengan data peningkatan angka sitaan dan pengungkapan kasus narkoba. Data pengungkapan kasus pada 2006 sekitar 17.000 kasus, kemudian meningkat menjadi 26.000 kasus di tahun 2010.⁴ Bahkan, Menurut Direktorat Jenderal pemasyarakatan kementerian Hukum dan HAM saat ini penghuni lapas dan rutan di Indonesia didominasi kasus narkotik yaitu sebanyak 50.764 per data Agustus 2015.⁵ Jenis narkotika yang paling

¹

https://www.unodc.org/documents/wdr2014/World_Drug_

Report_2014_web.pdf diakses pada 15 maret 2016 pukul 19.23

² DR Rita damayanti, 2014, "Survei Nasional perkembangan Penyalahgunaan Narkoba Tahun Anggaran 2014", Laporan Akhir BNN, hlm.16 .

³ *ibid.*

⁴ *ibid* hlm. 1.

⁵

<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150919>

banyak disalahgunakan adalah ganja, ekstasi dan shabu.⁶ Akibat penyalahgunaan narkoba tersebut terjadi peningkatan dampak baik sosial, ekonomi dan kesehatan.⁷

Fakta yang terjadi ada beberapa kasus yang terjadi peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan. Kasus pertama pada 30 Maret 2016 saat Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Palangkaraya digeledah oleh ratusan aparat gabungan. Melalui tes urine didapati sebanyak 34 warga binaan positif sabu. Kemudian aparat juga menemukan 126,78 gram sabu yang disimpan di dalam tanah.⁸ Kasus kedua pada 30 November 2015 di LAPAS Wirogunan, berawal dari kecurigaan petugas terhadap salah satu napi yang bernama Agus mondar-mandir di blok A yang dihuni napi Narkoba. Setelah dilakukan penggeladahan ditemukan narkotika golongan 1 jenis ganja di dalam celana, setelah ditelusuri ternyata sipir ikut terlibat.⁹

Menurut petugas Lapas Wirogunan, pada bulan Desember 2015 terdapat petugas yang menjadi kurir sabu di dalam lapas, petugas tersebut meminta salah satu napi untuk mengantarkan pesanan salah satu jenis narkotika kepada napi lain, namun berhasil ditangkap dan langsung di proses oleh kepolisian. Selain itu, cukup

banyak kasus pelemparan pil koplo yang dikemas dalam bola tenis ataupun dibungkus pasir ke dalam lapas.¹⁰ Melihat kejadian tersebut, berarti ada celah yang terbuka dari sistem yang selama ini telah dibangun di LAPAS sehingga belum efektif untuk membendung peredaran Narkotika di dalam LAPAS.

LAPAS Wirogunan sendiri memiliki 30 orang narapidana narkoba yang kebanyakan sebagai pemakai, sisanya adalah bandar dan pengedar. Di LAPAS Wirogunan semua napi narkoba adalah perempuan dan kebanyakan terlibat kasus Shabu.¹¹

Lembaga Pemasyarakatan atau yang lebih dikenal dengan LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan.¹² LAPAS dipimpin oleh seorang kepala LAPAS yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban LAPAS yang dipimpinnya.¹³ Ditegaskan pula pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan pasal 6 ayat (1) bahwa Kepala LAPAS wajib melaksanakan pembinaan bagi narapidana.¹⁴ Adapun pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 tahun 2013 tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara pasal 4 ayat (7) disebutkan bahwa setiap narapidana atau tahanan dilarang membawa, menyimpan,

194744-12-79762/jumlah-napi-narkotik-turun-penjara-masih-kelebihan-kapasitas/ diakses pada 14 maret 2016

⁶ DR Rita Damayanti, *Op.Cit.*, hlm. 20.

⁷ DR Rita Damayanti, *Op.Cit.* hlm. 1.

⁸ <http://www.merdeka.com/peristiwa/lapas-palangkaraya-digeledah-34-orang-positif-sabu.html> diakses pada 2 April 2016 pukul 23.20

⁹

<http://jogja.tribunnews.com/2015/12/07/seorang-sipir-nekat-edarkan-narkoba-di-dalam-lapas> diakses pada 8 maret 2016

¹⁰ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Heri (Kepala Pembinaan Narapidana dan anak didik pemasyarakatan) pada 17 Mei 2016.

¹¹ *Ibid.*

¹² www.hukumonline.com undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 1 ayat (3), diakses pada 15 maret 2016 pukul 20.30.

¹³ *Ibid.*, pasal 46 ayat (1).

¹⁴ www.hukumonline.com Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan pasal 6 ayat (1) diakses pada 15 maret 2016 pukul 20.40

membuat atau mengonsumsi narkotika.¹⁵ Semua peraturan tersebut sudah jelas bahwa perangkat Lembaga Pemasyarakatan wajib menjaga martabat LAPAS dengan segala tugas dan fungsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengertian narkotika mengutip dari Undang-Undang :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”¹⁶

Narkotika dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dibagi dalam tiga golongan. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak untuk terapi, namun memiliki potensi mengakibatkan ketergantungan.¹⁷ Daftar narkotika golongan I diantaranya opium mentah, opium masak, kokain mentah, shabu dan ganja. Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan namun sebagai pilihan terakhir dan bisa untuk terapi, tujuan ilmu pengetahuan dan berpotensi tinggi

mengakibatkan ketergantungan.¹⁸ Daftar narkotika golongan II diantaranya *alfentanil*, *benzetidin*, dan *diampromida*. Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan bisa untuk terapi, tujuan ilmu pengetahuan dan berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.¹⁹ Daftar narkotika golongan III diantaranya adalah *kodeina*, *nikodikodina*, dan *nikokodina*. Narkotika apabila disalahgunakan akan merugikan dan dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa dan pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.²⁰ Di Indonesia narkotika banyak disalahgunakan melalui transaksi yang ilegal. Cara-cara transaksi narkotika yang ilegal menurut BNN ada 5 macam yaitu, *face to face* (bertemu langsung), melalui kurir, pembelian langsung di tempat narkotika, sistem tempel dan sistem lempar lembing (di LAPAS).²¹

Maka berdasarkan persoalan diatas yang telah dipaparkan, dirumuskan judul mengenai Penanggulangan tindak pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan melalui kajian Politik Kriminal ini sebagai bentuk dukungan dalam memerangi kejahatan Narkotika. Semoga dengan penelitian ini ada peluang untuk memperbaiki sistem yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan dan berguna bagi masyarakat.

RUMUSAN MASALAH

Bagaimanakah Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan melalui kajian politik kriminal?

¹⁵

<http://rutanpadangpanjang.blogspot.co.id/2013/06/undang-undang-nomor-6-tahun-2013.html#sthash.5e55aih1.dpuf> diakses pada 12 April 2016 pukul 20.30

¹⁶ Badan Narkotika Nasional, 2013, Undang-Undang Narkotika dan Psicotropika, cetakan Juni 2013, Fukosindo Mandiri, Bandung, hlm 3.

¹⁷ *ibid*, hlm. 73.

¹⁸ *ibid*, hlm. 73-74.

¹⁹ *ibid*, hlm. 74.

²⁰ *ibid*, hlm. 69.

²¹ DR Rita damayanti, *Op,Cit*, hlm. 40.

TUJUAN

Untuk mengetahui Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan melalui kajian politik kriminal.

TINJAUAN PUSTAKA

a. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika

- 1) Menurut Moeljatno pengertian Tindak Pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut.²²
- 2) Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.²³
- 3) Narkotika adalah suatu bahan yang mengumpulkan, menggolongkan, mengurangi rasa nyeri dan lain-lain rasa.²⁴
- 4) Tindak Pidana Narkotika adalah penyalahgunaan narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum sesuai dengan unsur-unsur yang ditetapkan dalam undang-undang.
- 5) Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum.²⁵

²² Erdianto Efendi, 2011. HUKUM PIDANA INDONESIA SUATU PENGANTAR, PT Refika Aditama, Bandung.

²³ Badan Narkotika Nasional, *Op.Cit.* hlm. 3.

²⁴ DR.H.Moh.Hatta, SH., 2010, Kebijakan Politik Kriminal, Pustaka Belajar, Yogyakarta. Hlm. 94.

²⁵ Badan Narkotika Nasional, *Op.Cit.* hlm. 5.

- 6) Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak untuk terapi, namun memiliki potensi mengakibatkan ketergantungan. Daftar narkotika golongan I diantaranya opium mentah, opium masak, kokain mentah, dan ganja.²⁶
- 7) Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan namun sebagai pilihan terakhir dan bisa untuk terapi, tujuan ilmu pengetahuan dan berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Daftar narkotika golongan II diantaranya *alfentanil*, *benzetidin*, dan *diampromida*.²⁷
- 8) Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan bisa untuk terapi, tujuan ilmu pengetahuan dan berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Daftar narkotika golongan III diantaranya adalah *kodeina*, *nikodikodina*, dan *nikokodina*.²⁸

b. Sanksi Tindak Pidana Narkotika

- 1) Pada pasal 111 ayat 1 disebutkan Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah)²⁹
- 2) Pada pasal 112 ayat 1 disebutkan Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I

²⁶ Badan Narkotika Nasional, *Op.Cit.* hlm. 73.

²⁷ Badan Narkotika Nasional, *Op.Cit.* hlm. 73-74.

²⁸ Badan Narkotika Nasional, *Op.Cit.* hlm. 74.

²⁹ Badan Narkotika Nasional, *Op.Cit.* hlm. 47-48.

- bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah).³⁰
- 3) Pada pasal 113 ayat 1 disebutkan Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).³¹
 - 4) Pada pasal 115 ayat 1 disebutkan Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).³²
 - 5) Pada pasal 116 ayat 1 disebutkan Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).³³
 - 6) Pada pasal 117 ayat 1 disebutkan Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan II dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).³⁴
- c. Tinjauan Umum tentang Politik Kriminal
- 1) Politik kriminal dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.³⁵
 - 2) Politik kriminal dalam arti luas adalah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk cara kerja pengadilan dan polisi.³⁶
 - 3) Politik kriminal dalam pengertian paling luas adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.³⁷
 - 4) Politik Kriminal dalam arti praktis adalah segala usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.³⁸
 - 5) Kebijakan kriminal adalah suatu pendekatan yang mengandung suatu pergeseran dan pendekatan sesaat, pragmatis, ke arah

³⁰ *Ibid*, hlm. 48.

³¹ *Ibid*, hlm. 49

³² *Ibid*, hlm 50.

³³ *Ibid*, hlm 50-51.

³⁴ *Ibid*, hlm 51.

³⁵ Is. Heru permana, 2007, Politik Kriminal, cetakan Kelima, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 5.

³⁶ *Ibid*.

³⁷ *Ibid*.

³⁸ *Ibid*.

pendekatan proaktif untuk mencegah dan mengurangi kejahatan.³⁹

- 6) Politik Kriminal dibagi dua upaya, upaya **penal** dan **non-penal**.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum merupakan penelitian hukum normatif. Fokus penelitian ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan mengenai Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Masyarakatan Wirogunan melalui kajian politik kriminal.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Tindak Pidana Narkotika Di LAPAS Wirogunan

Sipir Lembaga Masyarakatan berinisial HF, 29, ditangkap Polda DIY pada 7 Desember 2015 karena diduga menjadi kurir narkoba. HF ditangkap di rumahnya di daerah Jragan, Pongosari, Srandakan, Bantul. Penangkapan tersebut berdasarkan informasi yang dikembangkan pihak kepolisian atas tertangkapnya narapidana di Lembaga Masyarakatan Wirogunan berinisial AP, 32, yang kedatangan membawa ganja kering pada 30 November 2015. Ketika diperiksa, narapidana AP mengaku mendapatkan ganja dari HF yang menjadi sipir LAPAS Wirogunan. Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda DIY AKBP J Permadi Wibowo menyatakan, penangkapan terhadap narapidana AP berawal dari kecurigaan petugas sipir Lapas Wirogunan yang sering melihat AP mengunjungi Blok A yang dihuni narapidana kasus narkoba. Padahal, AP tinggal di Blok H yang merupakan tempat

narapidana umum. Begitu digeledah petugas mendapati ganja kering yang disimpan di sakunya. Setelah diperiksa lebih lanjut AP mengaku mendapatkan barang tersebut dari HF. Kasus kemudian dilimpahkan ke Polda DIY untuk kemudian datang menangkap tersangka HF di rumahnya. Dari pengakuan HF ganja itu diterima dari seseorang di jalan Tamasiswa pada 29 November 2015 dan kemudian pada 30 November 2015 diberikan pada AP. HF mengaku sebagai kurir narkoba, sebenarnya ganja itu bukan untuk AP melainkan hanya dititipkan pada AP untuk diberikan pada AS, narapidana yang ada di blok A. HF mengatakan bahwa dia diberi upah sebesar Rp, 100.000,00 menjadi kurir narkoba. Polisi menjerat HF dan AP dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 111 ayat 1 dengan ancaman pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun.⁴⁰

Kejadian tersebut dibenarkan oleh Heri (Kepala Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Masyarakatan) Lembaga Masyarakatan Wirogunan. Heri mengatakan bahwa antara bulan November-Desember 2015 ada penangkapan pegawai LAPAS oleh kepolisian karena kasus narkoba. Menurut salah satu sumber kasus tersebut sampai saat ini masih ditangani dan oknum pegawai yang bersangkutan status kepegawaiannya juga masih diproses, namun untuk informasi lebih jelasnya pihak LAPAS tidak

³⁹ *Ibid*, hlm. 21.

⁴⁰ <http://www.koran-sindo.com/news.php?r=0&n=22&date=2015-12-08> diakses pada 3 juni 2016

bisa memberikannya saat penulis mengonfirmasinya.⁴¹

Selain kejadian tersebut, sering ada pelemparan pil koplo dari luar LAPAS ke dalam LAPAS dengan modus dibungkus tas kresek atau plastik, maupun diikat bola tenis. Petugas yang menemukan barang tersebut langsung mengamankan, karena tidak jelas ditujukan kepada siapa barang tersebut, kejadian tersebut sudah berlangsung 4-5 kali. Suparto (Kepala satuan Pengamanan LAPAS) juga membenarkan hal tersebut. Menurutnya barang-barang demikian sering dimasukkan ke dalam LAPAS, hanya tidak jelas pemiliknya.

Melihat kejadian di LAPAS Wirogunan, kasus bulan Desember 2015 tersebut melanggar ketentuan pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika karena memenuhi unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Ancaman pidana paling singkat adalah 4 tahun dan paling lama 12 tahun dengan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Unsur-unsurnya sebagai berikut :

1) Memiliki, HF memiliki ganja kering yang termasuk narkotika golongan I.

2) Menyimpan, HF memiliki ganja kering berarti juga menyimpan barang tersebut sebelum didistribusikan.

3) Menguasai, HF menguasai penuh barang tersebut.

4) Menyediakan, HF menyediakan barang tersebut untuk diberikan kepada salah satu narapidana yaitu AP.

b. Implementasi Politik Kriminal Di LAPAS Wirogunan

1) LAPAS Wirogunan tidak bisa memproses oknum pelaku sesuai dengan hukum pidana, sehingga pihak LAPAS langsung melapor kepada kepolisian setempat (POLDA DIY), perihal tertangkapnya napi yang membawa ganja kering tersebut. LAPAS Wirogunan menyerahkan kepada penegak hukum sepenuhnya kasus tersebut dan mendukung penuh pemberantasan peredaran narkotika yang terjadi di internal lingkungan lembaga pemasyarakatan. LAPAS Wirogunan hanya me-monitor perkembangan dengan bersifat pasif, artinya hanya akan bergerak menyerahkan data-data terkait yang diperlukan untuk penyelidikan dan penyidikan sepanjang dibutuhkan pihak kepolisian.

2) *Sweeping* (pengeledahan) dilakukan seminggu sekali untuk mencegah adanya peredaran *Handphone*, narkotika dan senjata tajam. *Handphone* menjadi salah satu alat komunikasi bagi para bandar atau pengguna yang ada di dalam LAPAS untuk mengendalikan Narkotika masuk ke dalam LAPAS dan mengedarkannya melibatkan berbagai pihak atau oknum. Kebijakan *sweeping* ini termasuk dalam pencegahan Preventif melalui pendekatan situasional, yaitu pencegahan yang dilakukan dalam rangka mengurangi kesempatan atau kemungkinan dilakukannya kejahatan oleh seseorang. Semakin sering *sweeping* dilakukan, maka akan semakin kecil peluang seseorang untuk melakukan kejahatan, karena akan takut apabila

⁴¹ Hasil riset dengan ibu triari (Kasubag TU Lapas Wirogunan).

ketahuan. Menurut Penulis, usaha ini sangat rasional karena lembaga pemasyarakatan wirogunan memiliki kemampuan, tenaga dan waktu untuk merealisasikan program ini.

- 3) Pelatihan Sumber Daya Manusia, LAPAS Wirogunan mempunyai program pelatihan sumber daya manusia tentang narkoba demi peningkatan pengetahuan para petugas LAPAS. Pelatihan SDM tersebut melibatkan petugas dari BNN juga sebagai narasumber. Tujuan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan petugas terhadap jenis-jenis narkoba dan modus penyelundupannya. Pelatihan Sumber Daya Manusia ini termasuk pada kebijakan kriminal yang preventif, karena sumber daya manusia merupakan akar masalah daripada kasus peredaran narkoba yang dilakukan oknum petugas. Menurut penulis, pelatihan Sumber Daya Manusia ini termasuk usaha yang rasional dikarenakan pemerintah tentunya memiliki para ahli yang bisa digunakan jasanya untuk membantu perkembangan para petugas.
- 4) Pengeledahan bersama Kemenkumham Kanwil Yogyakarta yang dilakukan awal Mei 2016 sebagai langkah antisipatif peredaran Narkoba di dalam LAPAS. Kebijakan pengeladahan ini juga termasuk pencegahan kejahatan preventif melalui pendekatan situasional, dimana akan ada satu hari yang digunakan oleh petugas LAPAS dan kemenkumham untuk menyisir LAPAS dalam upaya meminimalisir beredarnya barang-barang terlarang masuk ke dalam LAPAS terutama Narkoba. Diharapkan dengan semakin disiplinnya peraturan ditegakkan maka, kondisi LAPAS akan kondusif. Menurut penulis, usaha ini
- 5) Wacana untuk ke depan seragam petugas LAPAS akan didesain tidak menggunakan kantung saku. Sehingga meminimalisir kemungkinan terkecil untuk petugas tersebut membawa barang-barang Narkoba untuk diberikan kepada narapidana yang ada di dalam LAPAS. Kebijakan tentang seragam ini merupakan pencegahan kejahatan preventif dengan langkah sekuriti. Langkah ini dilakukan dengan cara memperkokoh sasaran kejahatan dengan *design* lingkungan dan perencanaan fisik. Harapannya dengan *design* baju seragam yang baru, maka peluang untuk membawa barang-barang terlarang dari sisi petugas bisa dikurangi bahkan hilang sama sekali. Kebijakan ini baru sebatas wacana dari kementerian Hukum dan HAM pusat, belum secara langsung di realisasikan. Hal ini sangat tidak rasional, karena setiap petugas tentunya membutuhkan barang-barang seperti dompet dan handphone untuk dibawa keluar masuk LAPAS, sehingga apabila hal ini direalisasikan kemungkinan petugas akan sangat kesulitan berkonsentrasi melaksanakan tugas sehari-harinya.
- 6) Pembelian alat deteksi Narkoba, Kebijakan ini termasuk pada pencegahan kejahatan preventif dengan langkah sekuriti. Menambah alat pendeteksi narkoba sangat penting, karena alat ini di LAPAS Wirogunan belum ada. Suparto (Kepala Keamanan) mengatakan alat ini cukup mahal, dan karena LAPAS Wirogunan merupakan LAPAS umum, alat ini belum menjadi prioritas. Padahal dalam penanggulangan Narkoba semua celah harus se-minimal mungkin

ditutup agar peluang bandar untuk mengendalikan narkotika masuk ke dalam LAPAS bisa di minimalisir. Apabila Pemerintah tidak mendukung upaya pembelian alat deteksi Narkotika, maka semakin sulit cita-cita Negara Indonesia untuk bebas dari Narkotika akan terwujud. Menurut penulis, hal ini rasional karena menjadi alat yang wajib dimiliki di setiap LAPAS di Indonesia

4. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- 1) **Kebijakan Penal** yang ditempuh LAPAS Wirogunan yaitu LAPAS Wirogunan langsung melapor kepada kepolisian setempat. LAPAS Wirogunan menyerahkan kepada penegak hukum sepenuhnya kasus tersebut dan mendukung penuh pemberantasan peredaran narkotika yang terjadi di internal lingkungan lembaga pemasyarakatan. Disayangkan LAPAS Wirogunan hanya memonitor perkembangan dengan bersifat pasif, artinya hanya akan bergerak menyerahkan data-data terkait yang diperlukan untuk penyelidikan dan penyidikan sepanjang dibutuhkan pihak kepolisian.
- 2) **Kebijakan Non-penal** yang ditempuh LAPAS Wirogunan diantaranya *Sweeping* (pengeledahan) yang dilakukan seminggu sekali oleh internal Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan termasuk usaha yang rasional. **Pelatihan Sumber Daya Manusia** terhadap petugas LAPAS Wirogunan termasuk usaha yang rasional. **Pengeledahan bersama Kemenkumham Kanwil Yogyakarta** termasuk usaha yang

rasional. Wacana untuk ke depan **seragam petugas LAPAS** akan didesain tidak menggunakan kantung saku termasuk usaha yang tidak rasional. **Pembelian alat deteksi Narkotika** termasuk usaha yang rasional.

Kesimpulannya kebijakan kriminal yang dilakukan oleh LAPAS Wirogunan sebagian besar termasuk usaha yang rasional untuk mencegah kejahatan tersebut terulang kembali

5. REFERENSI

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Badan Narkotika Nasional, 2013, *Undang-Undang Narkotika dan Psicotropika*, cetakan Juni 2013, Fukosindo Mandiri, Bandung.

Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, cetakan pertama, PRENADA MEDIA GROUP, Jakarta.

Erdianto Efendi, 2011. *HUKUM PIDANA INDONESIA SUATU PENGANTAR*, PT Refika Aditama, Bandung.

Heru permana IS, 2007, *Politik Kriminal*, cetakan Kelima, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Moh.Hatta H., 2010, *Kebijakan Politik Kriminal*, Pustaka Belajar, Yogyakarta

Jurnal

Rita damayanti, 2014, "Survei Nasional perkembangan Penyalahgunaan Narkotika Tahun Anggaran 2014", Laporan Akhir BNN

Perundang-undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77. Jakarta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 tahun 2013 tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara

Internet

www.hukumonline.com Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan pasal 6 ayat (1) diakses pada 15 maret 2016 pukul 20.40

www.hukumonline.com undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 1 ayat (3),

diakses pada 15 maret 2016 pukul 20.30

https://www.unodc.org/documents/wdr/2014/World_Drug_Report_2014_web.pdf diakses pada 15 maret 2016 pukul 19.23

<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150919194744-12-79762/jumlah-napi-narkotik-turun-penjara-masih-kelebihan-kapasitas/> diakses pada 14 maret 2016

<http://www.merdeka.com/peristiwa/lapas-palangkaraya-digeledah-34-orang-positif-sabu.html> diakses pada 2 April 2016 pukul 23.20

<http://jogja.tribunnews.com/2015/12/07/seorang-sipir-nekat-edarkan-narkoba-di-dalam-lapas> diakses pada 8 maret 2016

<http://rutanpadangpanjang.blogspot.co.id/2013/06/undang-undang-nomor-6-tahun-2013.html#sthash.5e55aih1.dpuf> diakses pada 12 April 2016 pukul 20.30

<http://www.koran-sindo.com/news.php?r=0&n=22&date=2015-12-08> diakses pada 3 juni 2016